



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 354/ TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN NAMA PENERIMA BANTUAN STIMULAN RUMAH SWADAYA
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 ayat 2 Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Nama Penerima Bantuan Stimulan Rumah Swadaya Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 596);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 11);
5. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 13);
6. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 49 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 49);
7. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 12 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Dana Pendamping Dana Alokasi Khusus Fisik Infrastruktur Perumahan Dan Kawasan Permukiman Melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 Nomor 12);

- Memperhatikan :
1. Surat permohonan bantuan stimulan rumah swadaya dari masyarakat;
 2. Proposal bantuan rumah swadaya dari masyarakat Desa yang telah diverifikasi/disahkan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Banggai Kepulauan;
 3. Surat permohonan penetapan penerima bantuan rumah swadaya dari Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Banggai Kepulauan;


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN NAMA PENERIMA BANTUAN STIMULAN RUMAH SWADAYA TAHUN ANGGARAN 2025.
- KESATU : Menetapkan Nama Penerima Bantuan Rumah Swadaya berupa uang Tahun Anggaran 2025, dengan daftar penerima sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Penerima Bantuan Stimulan Rumah Swadaya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib untuk mengikuti program Bantuan Stimulan Rumah Swadaya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 7 Juli 2025

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSEH MOIDADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:


1. Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sulawesi II di Palu;
2. Dinas Perumahan Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
3. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
4. PT. Bank Sulteng Cabang Salakan di Salakan; dan
5. Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 354/ TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN NAMA PENERIMA BANTUAN
STIMULAN RUMAH SWADAYA TAHUN
ANGGARAN 2025

NAMA PENERIMA BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA (BSPS)
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA	NIK	DESA	KECAMATAN	BESAR BANTUAN
1.	LA MADI ISA	7207050501660001	Desa Liang	Liang	20.000.000,00
2.	SARDIN	7207051804840002	Desa Popidolon	Liang	20.000.000,00
3.	DARWATI ARSIN	7207055002810001	Desa Popidolon	Liang	20.000.000,00

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


RUSLI MOIDADY